

Nomor : 09549/XI/SAM-MI/2025

Jakarta, 20 November 2025

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan
REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS

Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS

Bersama surat ini perkenankan kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS ("**SUCORINVEST SAHAM DINAMIS**"), menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") dan Prospektus SUCORINVEST SAHAM DINAMIS terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Manajer Investasi dalam Prospektus;
2. Penambahan ketentuan opsi pembelian Efek Reksa Dana Luar Negeri;
3. Penambahan ketentuan fitur SUCORINVEST SAHAM DINAMIS menerima dan/atau memberikan pinjaman;
4. Perubahan ketentuan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi terkait kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dalam suatu Hari Bursa, yang semula "dalam hal Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan maka kelebihan permohonan pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya" menjadi "tidak dapat diproses";
5. Perubahan ketentuan mengenai batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan" menjadi "Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan";
6. Perubahan ketentuan mengenai batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan";
7. Perubahan ketentuan mengenai batas minimum pengalihan investasi yang semula "Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi";
8. Perubahan ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi";

9. Perubahan ketentuan mengenai Imbalan jasa Bank Kustodian yang semula "maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun" menjadi "maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun";
10. Penambahan ketentuan mengenai asuransi yang menjadi beban SUCORINVEST SAHAM DINAMIS (jika ada);
11. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SAHAM DINAMIS (jika ada);
12. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - c. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - e. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - f. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - h. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - i. POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - j. POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - k. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
 - l. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 - m. POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
 - n. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - o. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - p. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu; dan

13. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian matriks rencana perubahan KIK dan Prospektus SUCORINVEST SAHAM DINAMIS kami sampaikan sebagai lampiran dari surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dimas Yusuf
Direktur Investasi

Tembusan:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian SUCORINVEST SAHAM DINAMIS